BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pengumpulan data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Wilayah Kota Medan dengan luas wilayah 26.510 Ha, dengan jumlah penduduk tahun 2011 sebanyak 2.117.233 jiwa memiliki luas ruang terbuka hijau 3.506 Ha. Ruang terbuka hijau minimal berdasarkan luas wilayah Kota Medan adalah sebesar 7.953 Ha atau 30% dari luas wilayah Kota Medan. Sedangkan di lapangan RTH yang ada hanya sekitar 3.506 Ha atau sekitar 13,68% dari luas wilayah Kota Medan. Jadi Kesimpulannya Pemko Kota Medan harus menambahi luas RTH sebesar 4.447 Ha atau sekitar 86,31% lagi agar memenuhi standar yang telah ditentukan. Ruang terbuka hijau publik yang harus dipenuhi adalah 20 persen dari luas Kota Medan yaitu sebesar 5.302 Ha, sedangkan RTH publik yang ada di lapangan dan dikelola oleh Dinas Pertamanan hanya memiliki luas sekitar 85,69 Ha saja atau sekitar 0,32 persen dari luas wilayah Kota Medan. Sedangkan luasan minimal yang harus dipenuhi untuk RTH privat adalah 10 persen dari luas kota Medan yaitu sebesar 2.651 Ha dari luas wilayah Kota Medan yaitu 26.510 Ha.
- 2. Kesesuaian kondisi sebaran RTH dengan jumlah penduduk tahun 2006-2011 di Kota Medan dapat diketahui melalui ketentuan penyediaan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008. Jumlah penduduk tahun 2006

3. sebanyak 2.065.747 jiwa dan tahun 2011 sebanyak 2.117.233 jiwa, dari jumlah penduduk tersebut sesuai ketentuaannya, maka luas minimal RTH tahun 2006 sebesar 4.131 Ha dan tahun 2011 sebesar 4.234 Ha, terjadi peningkatan jumlah luas RTH yang harus dipenuhi yaitu sekitar 103 Ha. Jumlah RTH di lapangan pada tahun 2006 adalah 7.857 Ha, itu artinya pada tahun 2006 Kota Medan masih mampu memenuhi kebutuhan RTH. Sedangkan pada tahun 2011, jumlah luas RTH Kota Medan mengalami penurunan, seiring bertambahnya jumlah penduduk, yaitu menjadi sekitar 3.506 Ha. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2011, Kota Medan harus meningkatkan luas area RTH sebesar 1.272 Ha agar kebutuhan RTH-nya dapat terpenuhi.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Mengingat kurangnya luasan Ruang terbuka Hijau di Kota Medan akibat faktor-faktor tertentu, maka saran yang perlu saya berikan kepada pemerintah adalah sebagai berikut:

- 1. Menambah dan memelihara taman-taman kota yang telah ada sebaik-baiknya dan berdasarkan fungsi maupun identitas RTH nya.
- 2. Mengingat jumlah penduduk yang padat, untuk mengatasi pemukiman yang merusak RTH yang ada, maka ada baiknya pemerintah kota Medan

- membuat aturan pembangunan pemukiman secara vertikal bukan horizontal, agar dapat meminimalkan penggunaan lahan yang ada.
- Mencanangkan gerakan menciptakan, memelihara dan mengelola kepada masyarakat Kota Medan, baik melalui lembaga masyarakat, maupun lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah.
- 4. Pemerintah harus segera mensahkan RUTRK yang terbaru, agar rencana lahan yang diperuntukkan bagi RTH maupun yang bukan, tidak lagi rentan bercampur baur, dan masyarakat tidak dapat saja lolos memohonkan hak mendirikan bangunan di atas lahan RTH.
- 5. Pemerintah harus mempertegas sanksi bagi pelanggaran perusakan RTH yang telaha ada.
 - 6. Memperbaiki dan atau menambah fasilitas-fasilitas RTH, sehingga dapat mengoptimalkan fungsi RTH yang sebenarnya kepada masyarakat.
 - 7. Mengingat luas lahan yang bersifat tetap sedangkan jumlah penduduk bersifat berubah, maka pemerintah harus menekan angka kelahiran dan peningkatan jumlah penduduk di kota Medan yaitu dengan salah satu cara seperti mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) kepada masyarakat Medan.

2. Bagi masyarakat

Saran bagi masyarakat Kota Medan, mengingat jumlah Taman yang luasannya masih minim, ada baiknya masyarakat mau dengan memulai hal kecil yaitu menciptakan RTH pribadi, seperti dengan menanam bunga atau vegetasi lainnya di sekitar pekarangan rumah sehingga menambah nilai estetika dan ekologis lingkungan, minimal lingkungan sekitar tempat tinggal, kemudian

berlanjut kepada taman kelurahan, dengan bergotong royong antar sesama warga menanam tanaman di taman kelurahan yang ada. Selain berpartisipasi menanam tanaman, masyarakat juga harus mampu bekerja sama memelihara dan menjaga RTH yang ada baik antar warga maupun pemerintah. Menjaga dan memelihara dapat dilakukan dengan tindakan menjaga kebersihan RTH, tidak merusak vegetasi yang ada serta menggunakan RTH sesuai dengan fungsinya dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

